

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) merupakan peneliti yang memperkenalkan teori agensi. Hubungan keagenan muncul karena adanya pelimpahan wewenang dari pihak prinsipal kepada agen dalam pembuatan keputusan. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan akan melimpahkan wewenang kepada agen untuk melakukan pengelolaan perusahaan dan membuat keputusan. Pemisahan wewenang dalam pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen atau sering disebut dengan konflik keagenan. Agen dapat berperilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Pihak *stakeholder* dapat salah dalam mengambil keputusan jika laporan keuangan dimanipulasi karena tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Yulianti dkk, 2019).

Konflik keagenan tersebut dapat diminimalkan dengan adanya pihak ketiga yaitu auditor independen. Auditor independen akan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku (Tuanakotta, 2014:512). Tindakan oportunistik oleh pihak agen dapat diminimalkan dengan adanya auditor independen (Yulianti dkk, 2019). Penggunaan jasa akuntan publik untuk melaksanakan audit laporan keuangan perusahaan menyebabkan timbulnya biaya.

Biaya yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik oleh *auditee* atas jasa audit laporan keuangan disebut dengan *audit fee* (Iskak, 1999).

Penentuan biaya audit yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik akan memperhitungkan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam pemeriksaan. Biaya yang merupakan biaya langsung yaitu biaya tenaga kerja manajer, supervisor, auditor senior dan auditor junior. Biaya yang merupakan biaya tidak langsung antara lain biaya percetakan, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi gedung dan biaya asuransi (Iskak, 1999). *Audit fee* pada perusahaan publik akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Pengungkapan *audit fee* tersebut tidak dilakukan oleh semua perusahaan karena pengungkapan biaya audit di Indonesia masih bersifat *voluntary* atau sukarela (Rizqiasih, 2010).

2.2. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku biasanya digunakan sebagai standar atau ketentuan yang ditetapkan. Laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain merupakan bagian-bagian dari laporan keuangan yang akan diaudit oleh auditor (Jusup, 2014:14).

Banyak pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk tujuan tertentu maka dibutuhkan seorang auditor guna melakukan audit laporan keuangan

sehingga laporan keuangan tersebut andal dan dapat digunakan oleh semua pihak untuk mengambil keputusan. Tiap-tiap pengguna laporan keuangan tidak harus melakukan audit tersendiri karena telah diaudit oleh auditor independen. Jika pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan, maka untuk informasi tambahan tersebut pengguna laporan keuangan dapat menggunakan auditornya sendiri (Jusup, 2014:15).

Auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan harus memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material atau laporan keuangan tersebut mengandung kecurangan atau kesalahan. Jika auditor telah memperoleh kepastian tersebut maka auditor wajib memberikan opini sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit laporan keuangan akan melakukan evaluasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Evaluasi yang dilakukan tersebut harus mempertimbangkan mengenai aspek kualitatif dari praktik akuntansi perusahaan (Tuanakotta, 2014:512).

Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan maka auditor akan memberikan opini tidak dimodifikasi (wajar tanpa pengecualian). Apabila auditor menemukan bahwa berdasarkan bukti audit laporan keuangan yang disajikan tersebut mengandung salah saji material maka auditor harus memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan opini maka auditor akan memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian (Tuanakotta, 2014:514).

Auditor akan melakukan pembahasan dengan pihak manajemen untuk menyelesaikan masalah jika ditemukan kondisi dimana laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan namun laporan keuangan yang disajikan belum wajar. Berdasarkan ISA 705, auditor akan memastikan apakah perlu memodifikasi opini audit. Modifikasi opini diberikan jika auditor menemukan adanya salah saji material berdasarkan bukti audit yang diperoleh atau karena auditor tidak dapat menyimpulkan opininya karena tidak memperoleh bukti yang cukup (Tuanakotta, 2014:564).

Berikut ini merupakan jenis-jenis opini modifikasi yang diberikan oleh audito (Tuanakotta, 2014:565):

1. Wajar Dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Ketika auditor memperoleh bukti audit dan menyimpulkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material namun tidak pervasif maka auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian dapat juga diberikan ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tetapi dampak salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan dapat material tetapi tidak pervasif.

2. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor akan memberikan opini tidak wajar ketika berdasarkan bukti audit yang cukup, auditor menemukan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material dan pervasif.

3. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Auditor akan memberikan opini tidak menyatakan pendapat jika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup untuk memberikan opini. Apabila auditor memperoleh bukti audit yang cukup namun tidak dapat memberikan pendapat karena beberapa ketidakpastian maka auditor juga akan memberikan opini tidak menyatakan pendapat.

2.3. *Audit Fee*

Definisi *audit fee* menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 adalah “imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit”. Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menentukan besarnya biaya atau imbalan jasa ketika memberikan jasa audit kepada perusahaan klien. Imbalan jasa yang ditetapkan tersebut merupakan kesepakatan antara KAP dengan perusahaan klien. Imbalan jasa yang telah disepakati akan dituangkan dalam kontrak kerja perikatan (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016).

Kantor Akuntan Publik akan menentukan dasar perhitungan *audit fee*. Kebijakan tersebut antara lain (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016):

1. Masing-masing tingkatan staf auditor akan memiliki besaran tarif audit per jam yang berbeda-beda.
2. Apabila harga yang ditentukan berbeda dari imbalan jasa standar maka harus membuat kebijakan penentuan harga.

3. Pembuatan surat perikatan yang berisi mengenai metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas.

Metode jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsom, jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan serta jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menentukan besarnya *audit fee* (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016). Akuntan publik harus memiliki ketentuan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai. Ketentuan tersebut harus dibuat agar dalam melakukan audit laporan keuangan auditor melaksanakan prosedur audit yang memadai. Ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik dapat terjadi jika imbalan jasa audit ditetapkan terlalu rendah. Tarif batas bawah ditetapkan untuk memastikan bahwa auditor melakukan audit dengan baik sehingga kualitas audit laporan keuangan terjamin. Indikator batas bawah tarif penagihan ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016):

Tabel 2.1

Batas Bawah Tarif Penagihan Per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016

Penentuan tarif imbalan jasa yang tertera pada tabel 2.1 hanya merupakan batas minimal penentuan tarif imbalan jasa. Auditor dapat menentukan tarif imbalan jasa lebih tinggi dari batas bawah tarif tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam melakukan audit laporan keuangan. Ketika *audit fee* yang ditetapkan auditor lebih rendah dibandingkan batas bawah memungkinkan auditor tidak melakukan audit sesuai dengan kode etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016).

2.4. Kompleksitas *Auditee*

Kompleksitas dalam audit laporan keuangan dapat terjadi dari banyaknya jumlah persediaan, baik dalam hal banyaknya jenis persediaan maupun dalam hal besarnya nilai rupiah. Penyelesaian audit laporan keuangan pada perusahaan yang memiliki nilai persediaan besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan *stock opname*. Ketika melakukan audit, pemeriksaan stok fisik harus dilakukan pada semua persediaan yang ada dalam perusahaan (Wahyuni, 2012).

Auditor dalam melakukan audit laporan keuangan akan melaksanakan pekerjaan audit sesuai dengan prosedur audit yang ada serta menyelesaikannya dalam rentang waktu yang telah disepakati dalam perjanjian perikatan dengan klien. Perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas audit yang lebih besar dikarenakan persediaan perusahaan manufaktur cenderung lebih banyak serta alur kegiatan operasional perusahaan manufaktur lebih panjang dan kompleks. Ketika perusahaan memiliki jumlah persediaan yang besar maka waktu penyelesaian

audit lebih lama jika dibandingkan perusahaan dengan jumlah persediaan yang lebih sedikit (Sabatini dan Vestari, 2019).

2.5. Ukuran *Auditee*

Ukuran *auditee* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Ukuran *auditee* menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Jumlah total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja dapat digunakan sebagai tolok ukur penentuan kategori perusahaan besar atau perusahaan kecil (Tiono, 2013). Perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih kompleks sehingga auditor akan mengambil sampel dalam jumlah yang lebih banyak. Pengambilan sampel dalam jumlah yang besar untuk mendukung pemberian opini audit membutuhkan waktu yang lebih lama (Haryani dan Wiratmaja, 2014).

Perusahaan besar cenderung memiliki potensi konflik antara manajemen dan pemangku kepentingan sehingga *agency cost* yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar juga cenderung lebih diperhatikan oleh publik. Jumlah transaksi dan nilai transaksi perusahaan besar tentunya lebih besar dibandingkan perusahaan kecil (Inchausti, 1997).

Biaya audit pada perusahaan besar akan lebih tinggi dibandingkan biaya audit perusahaan kecil hal tersebut dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit perusahaan besar lebih banyak. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas dan transaksi pada perusahaan lebih banyak. Selain itu, perusahaan besar

cenderung mengungkapkan informasi lebih terbuka dibandingkan perusahaan kecil karena lebih diperhatikan oleh publik (Hassan dan Naser, 2013).

2.6. Afiliasi Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah “badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya”. Akuntan publik adalah “akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan”. Jasa audit umum atas laporan keuangan; jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; jasa revidi atas laporan keuangan; dan jasa attestasi lainnya merupakan bidang jasa yang diberikan oleh akuntan publik dan KAP. Jasa tersebut hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi juga merupakan jasa yang dapat diberikan oleh akuntan publik dan KAP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008). Tentunya jasa-jasa yang diberikan tersebut harus sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 diketahui bahwa ada pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit. KAP dapat memberikan audit laporan keuangan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut sedangkan untuk akuntan publik dapat memberikan jasa audit paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, tidak ada pembatasan waktu pemberian jasa audit untuk KAP. Pemberian jasa audit hanya diberikan kepada auditor yaitu auditor dapat memberikan jasa audit kepada perusahaan paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Kantor akuntan publik berskala internasional di Amerika Serikat sebelum tahun 1989 berjumlah 8 (delapan) Kantor Akuntan Publik. Tetapi ada 2 (dua) KAP yang melakukan merger dengan KAP lainnya sehingga jumlahnya menjadi 6 (enam) KAP atau yang disebut dengan disebut *the Big Six*. KAP-KAP tersebut kemudian mengerucut menjadi 4 (empat) KAP atau yang disebut dengan *The Big Four*. Keempat KAP tersebut adalah Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young dan KPMG (Jusup, 2014).

2.7. *Audit Report Lag*

Audit report lag merupakan lama waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Rentang waktu penyelesaian audit diukur dari jumlah hari penyelesaian audit. Perhitungan tersebut dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Subekti dan Widiyanti, 2004). Knechel dan Payne (2001) menyatakan bahwa lama waktu penyelesaian audit laporan keuangan dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Rentang waktu antara tanggal tutup buku hingga tanggal dimulainya pekerjaan lapangan disebut dengan *sceduling lag*. Rentang waktu antara tanggal dimulainya pekerjaan lapangan hingga tanggal penyelesaian audit disebut dengan *fieldwork*

lag. Rentang waktu antara tanggal penyelesaian audit hingga tanggal laporan auditor disebut dengan *reporting lag*.

Audit report lag dapat dipengaruhi oleh beberapa pihak. Rentang waktu antara tanggal tutup buku hingga tanggal dimulainya pekerjaan lapangan dipengaruhi oleh pihak manajemen perusahaan. Pihak auditor merupakan pihak yang menentukan rentang waktu antara tanggal dimulainya pekerjaan lapangan hingga tanggal penyelesaian audit serta rentang waktu antara tanggal penyelesaian audit hingga tanggal laporan auditor (Tiono dan Jogi, 2013).

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. berikut ini menyajikan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
Chandra (2015)	Variabel dependen: <i>audit fee</i> Variabel independen: a. Independensi dewan komisaris b. Ukuran dewan komisaris c. Intensitas pertemuan dewan komisaris d. Intensitas pertemuan komite audit e. Ukuran perusahaan f. Anak perusahaan g. Ukuran KAP h. Risiko perusahaan	a. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . b. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . c. Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> . d. Intensitas pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . e. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . f. Anak perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . g. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . h. Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .
Kikhia (2015)	Variabel dependen: <i>audit fee</i> Variabel independen: a. Ukuran <i>auditee</i> b. Risiko <i>auditee</i> c. Profitabilitas d. Jenis industri e. Audit tenure f. Ukuran Kantor Akuntan Publik	a. Ukuran <i>auditee</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . b. Risiko <i>auditee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> . c. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . d. Jenis industri berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . e. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . f. Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
Kimeli (2016)	Variabel dependen: <i>audit fee</i> Variabel independen: a. Ukuran perusahaan b. Kompleksitas klien c. Risiko klien d. Profitabilitas klien e. Ukuran auditor f. Pengalaman auditor g. Reputasi auditor h. Afiliasi KAP i. <i>Time lag</i> j. <i>Company reporting season</i>	a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . b. Kompleksitas klien berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . c. Risiko klien tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . d. Profitabilitas klien tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . e. Ukuran auditor berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> . f. Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . g. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . h. Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . i. <i>Time lag</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . j. <i>Company reporting season</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .
Hasan (2017)	Variabel dependen: <i>audit fee</i> Variabel independen: a. Kompleksitas audit b. Profitabilitas klien c. Ukuran perusahaan d. Ukuran Kantor Akuntan Publik	a. Kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . b. Profitabilitas klien berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . c. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . d. Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
Sanusi dan Purwanto (2017)	Variabel dependen: biaya audit eksternal Variabel independen: a. Ukuran perusahaan b. Profitabilitas c. Risiko perusahaan d. Kompleksitas perusahaan e. Jenis industri f. Ukuran KAP g. <i>Audit report lag</i> h. Ukuran komite audit i. Piutang perusahaan j. Persediaan perusahaan	a. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal c. Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal d. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal e. Jenis industri berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal f. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap biaya audit eksternal g. <i>Audit report lag</i> tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal h. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal i. Piutang perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit eksternal j. Persediaan perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya audit eksternal
Cristansy dan Ardiati (2018)	Variabel dependen: <i>audit fee</i> Variabel independen: a. Kompleksitas perusahaan b. Ukuran perusahaan c. Ukuran KAP	a. Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . b. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . c. Ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
Nurdjanti dan Pramesti (2018)	Variabel dependen: <i>audit fee</i> Variabel independen: a. <i>Firm size</i> b. <i>Subsidiaries</i> c. <i>Auditor size</i>	a. <i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . b. <i>Subsidiaries</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> . c. <i>Auditor size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> .
Yulianti dkk (2019)	Variabel dependen: <i>fee audit</i> Variabel independen: a. Ukuran perusahaan b. Kompleksitas audit c. Risiko perusahaan d. Ukuran KAP	a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i> b. Kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i> c. Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee audit</i> d. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee audit</i>

2.9. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kompleksitas *Auditee* Terhadap *Audit Fee*

Kerumitan transaksi (tingkat kesulitan/*task difficulty* dan variabilitas tugas/*task variability*) yang ada di perusahaan menunjukkan kompleksitas suatu *auditee*. Faktor yang menentukan besarnya *audit fee* antara lain kompleksitas operasi klien (Jemada dan Yaniartha, 2013). Kompleksitas *auditee* diukur dari penjumlahan piutang dan persediaan (Fauziyyah dan Sudarno, 2015). Waktu penyelesaian audit akan lebih lama pada perusahaan yang memiliki nilai persediaan besar. Hal ini dikarenakan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan *stock opname*. Ketika melakukan audit, pemeriksaan stok fisik harus dilakukan pada semua persediaan yang ada dalam perusahaan (Wahyuni, 2012).

Perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi tentunya akan mengeluarkan biaya audit yang lebih tinggi. Perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama. Waktu yang lebih panjang menyebabkan biaya yang dibebankan lebih tinggi (Jemada dan Yaniartha, 2013). Nugrahani dan Sabeni (2013) juga memperkuat pernyataan tersebut. *Audit fee* pada perusahaan dengan kompleksitas tinggi tentunya akan lebih tinggi pula, hal tersebut dikarenakan sulitnya audit yang dilakukan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nurdjanti dan Pramesti (2018) serta Yulianti dkk (2019) memperoleh hasil penelitian kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Kompleksitas *auditee* berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2. Pengaruh Ukuran *Auditee* Terhadap *Audit Fee*

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Aditya dan Anisykurlillah (2014) menyatakan perusahaan dengan aset dalam jumlah yang besar akan membutuhkan waktu penyelesaian audit yang lebih panjang. Hal tersebut dikarenakan untuk menghitung seluruh jumlah aset perusahaan besar membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan perusahaan kecil. Aset lancar (kas, piutang, perlengkapan dan lain-lain) dan aset tetap (peralatan, tanah, gedung dan lain-lain) merupakan bagian dari aset perusahaan.

Proses audit akan semakin rumit jika perusahaan memiliki aset dalam jumlah besar. Semakin rumitnya proses audit tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Oleh sebab itu, *audit fee* yang dibebankan pada *auditee* dengan jumlah aset yang besar lebih tinggi dibandingkan *audit fee* yang dibebankan pada perusahaan dengan jumlah aset yang lebih kecil (Nugrahani dan Sabeni, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015), Kimeli (2016), Hasan (2017), Cristansy dan Ardiati (2018), Nurdjanti dan Pramesti (2018), serta Yulianti dkk (2019) juga memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Penelitian Kikhia (2015) memperoleh hasil ukuran *auditee* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Ukuran *auditee* berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

3. Pengaruh Afiliasi Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Fee*

Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP *big four* memiliki pengalaman audit yang lebih banyak serta memiliki klien yang lebih banyak. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* juga mampu melakukan audit lebih efektif dan efisien sehingga mampu menyelesaikan audit laporan keuangan lebih baik (Immanuel dan Yuyetta, 2014). Francis (2005) menyatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan KAP *Big Four* lebih baik dibandingkan KAP *Non Big Four*. *Audit fee* yang

ditetapkan oleh KAP *Big Four* akan lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four* karena kualitas audit yang dihasilkan lebih baik.

Felicia dan Pesudo (2019) menyatakan bahwa KAP *Big Four* memiliki auditor yang kompeten sehingga mampu membuat jadwal audit yang baik dan melakukan audit laporan keuangan lebih efisien. Kondisi tersebut membuat KAP *Big Four* mampu menyelesaikan audit tepat waktu. Kantor Akuntan Publik yang memiliki auditor kompeten akan meminta *fee* yang lebih tinggi. Selain itu, klien juga mau membayar *fee* audit dalam jumlah besar jika diaudit oleh auditor yang berkompeten. Auditor dengan kompetensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas (Boo dan Koh, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdjanti dan Pramesti (2018) memperoleh hasil afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit fee*. Hasil penelitian Cristansy dan Ardiati (2018) serta Yulianti dkk (2019) juga menunjukkan bahwa afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit fee*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit fee*.

4. Pengaruh *Audit Report Lag* Tahun Sebelumnya Terhadap *Audit Fee*

Rentang waktu antara tanggal tutup buku sampai tanggal laporan auditor menunjukkan lama waktu penyelesaian audit laporan keuangan atau *audit report lag*. *Audit report lag* juga dapat mempengaruhi *audit fee* yang

dibayarkan perusahaan. Penyelesaian audit laporan keuangan dalam waktu yang lama menunjukkan tantangan keuangan (*financial challenges*) misalnya tantangan sistem pengendalian internal. Hal tersebut menyebabkan pekerjaan audit membutuhkan waktu yang lebih banyak sehingga biaya audit menjadi tinggi (Chan, Ezammel dan Gwilliam, 1993).

Ghosh (2010) menyatakan bahwa risiko yang ada dalam laporan keuangan akan mempengaruhi *audit lag*. Penyelesaian audit akan lebih lama jika risiko dalam laporan keuangan semakin besar. Materialitas yang tinggi pada perusahaan yang kompleks akibat risiko yang tinggi membuat pekerjaan audit tambah besar yang menyebabkan *audit fee* juga bertambah (Bamber, 1993).

Penelitian yang dilakukan oleh Kimeli (2016) menunjukkan bahwa *audit report lag* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: *Audit report lag* tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap *audit fee*.